

## Pelayanan Narapidana dan Tahanan Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk

Willdhan Anggoro Putro<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Bimbingan Masyarakat, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : [aputro330@gmail.com](mailto:aputro330@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan yang diberikan terhadap narapidana dan tahanan yang berkebutuhan khusus penyandang disabilitas. Mengingat kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas dan mereka yang berkebutuhan khusus, peradilan pidana harus melindungi mereka sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya pemidanaan dalam Lembaga Pemasaryakatan dikenal adanya *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana dengan mengutamakan HAM. Hak Narapidana/Tahanan penyandang disabilitas disebutkan di dalam SMR dan UU Pemasaryakatan secara implisit, upaya ini dilakukan untuk melindungi mereka yang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari dampak Peradilan Pidana. Namun tidak semua lembaga pemasaryakatan menyediakan layanan khusus bagi mereka penyandang disabilitas sekalipun telah menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya. Fasilitas Kesehatan yang dimiliki Lapas/Rutan masih dinilai kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Narapidana dan Tahanan karena kurangnya tenaga dan sarana prasarana yang ada. Rehabilitasi secara fisik, mental, dan social yang sangat mereka butuhkan belum terpenuhi, melalui rehabilitasi ini bisa membantu memulihkan Napi/Tahanan berkebutuhan khusus sehingga pembinaan berjalan dengan baik dan tujuan Pemasaryakatan bisa tercapai.

**Kata Kunci** : *Narapidana, Tahanan, Pelayanan Berkebutuhan Khusus, Disabilitas, Pemasaryakatan.*

### Abstract

This study aims to analyze the services provided to prisoners and detainees with special needs with disabilities. Given the lack of attention to disabilities persons and those with special needs, criminal justice must protect them in accordance with applicable laws and regulations. In the Criminal Justice System, especially punishment in Correctional Institutions, it is known that there are Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners which regulate the treatment of prisoners by prioritizing Human Rights. The rights of prisoners/detainees with disabilities are stated in the SMR and the Correction-al Law implicitly, this effort is made to protect those with special needs and persons with disabilities from the impact of the Criminal Court. However, not all prisons provide special services for persons with disabilities even though it is the State's obligation to fulfill them. Health facilities owned by prisons/detention centers are still considered lacking in providing health services to prisoners and detainees due to the lack of per-sonnel and existing infrastructure. The physical, mental, and social rehabilitation that they desperately need has not been fulfilled, through this rehabilitation it can help re-store prisoners/detainees with special needs so that the coaching goes well and the goals of the correctional can be achieved.

**Keywords** : *Prisoners, Detainees, Special Needs Services, Disabilities, Correctional Institution.*

## PENDAHULUAN

Disabilitas berasal dari Bahasa Inggris disability, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu keadaan (sakit atau cedera) yang merusak dan membatasi kemampuan fisik dan mental seseorang; keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Sementara menurut Pasal 1 UU/No.8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara yang menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan Pancasila Sila Ke-lima wajib memberikan perhatian terhadap kelompok rentan (disabilitas). Penyandang Disabilitas sendiri diklasifikasi menjadi empat kelompok, yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai penyandang disabilitas apabila memenuhi satu atau lebih syarat yang tergolong sebagai Penyandang Disabilitas.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, pemidanaan merupakan tahapan terakhir yang harus dilalui seseorang. Pemidanaan di Indonesia sendiri menganut sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, SH selaku Menteri Hukum dan HAM pada era Kabinet I. Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan yang didasarkan pada asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Asas tersebut secara eksplisit juga telah menyebutkan tentang equality/persamaan dalam pemberian perlakuan terhadap Narapidana/Tahanan/dan Klien Pemasyarakatan. Secara yuridis asas equality/persamaan ini diakui secara sah dalam UU Pemasyarakatan yang dipakai saat ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 huruf b UU/No.12/1995. Selain menerapkan undang-undang, pemasyarakatan juga harus menaati Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners atau biasa disebut SMR. SMR sendiri muncul akibat dari kesadaran pejabat-pejabat negara dan pemegang kuasa/kepentingan setelah mengalami penawanan atau penahanan ketika perang dunia II terjadi. SMR disahkan oleh PBB pada sidang 1955 dan dianjurkan kepada seluruh negara-negara yang tergabung dalam PBB. SMR menjadi acuan Aturan minimum Standar untuk memperlakukan Narapidana dan Tahanan dengan memerhatikan HAM mereka guna menghindari terjadinya penyelewengan dan pelanggaran terhadap HAM. Dalam aturan SMR sendiri tercantum pentingnya memerhatikan tahanan dan narapidana yang mengalami cacat fisik dan mental yang dapat menghambat rehabilitasi seperti

dengan :

- mengklasifikasikan narapidana dan tahanan berdasarkan kebutuhan mereka guna mempermudah penanganan.
- pemeriksaan rutin oleh petugas medis.
- Serta memberi pelayanan medis dan perhatian khusus kepada narapidana dan tahanan yang mengidap cacat fisik dan mental (disabilitas)

Rumah Tahanan Kelas II B Nganjuk terletak di Jl. Supriyadi No.09 Nganjuk, Jawa Timur. Dengan luas tanah 6.530 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 2.224 m<sup>2</sup>. Kapasitas hunian 119 Orang, terdapat 7 blok hunian dengan 40 kamar yang dimiliki Rutan Kelas II B Nganjuk mencakup : Napi, Tahanan, Narkoba, Mapenaling, Tipikor, Anak, Wanita. Organisasi dan Tata Kerja Rutan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : m.04.pr.07.03 tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan barang si-taan negara.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelayanan untuk narapidana berkebutuhan khusus penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah Bagaimanakah pelayanan yang diberikan terhadap narapidana berkebutuhan khusus penyandang disabilitas di Rutan Kelas IIB Nganjuk? Adakah Sarana Prasarana yang ada telah memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan dan pembinaan narapidana berkebutuhan khusus penyandang disabilitas?

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian, meliputi:

1. Pelayanan terhadap napi berkebutuhan khusus untuk disabilitas.
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Rutan Kelas II B Nganjuk.
3. Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan napi berkebutuhan khusus.

Adapun tahap-tahap dalam analisis data kualitatif, terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Menarik kesimpulan atau memverifikasi (Conclusion Drawing atau Verifying).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelayanan Untuk Narapidana Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk telah menyediakan layanan kesehatan untuk narapidana dan tahanan yang memiliki keluhan sakit, serta selalu melakukan pemeriksaan awal kepada mereka ketika pertama kali memasuki Rutan Kelas IIB Nganjuk. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 11 huruf (b) UU/No.12/1995 mengenai syarat pendaftaran WBP sehingga dapat diketahui penyakit bawaannya, ini juga dilakukan untuk mempermudah pengawasan serta pemberian perawatan yang dibutuhkan apabila Narapidana/Tahanan mengalami sakit/luka/cacat/cedera sebelum memasuki peradilan pidana.

Pelayanan kesehatan menjadi hak yang harus dipenuhi oleh Lapas/Rutan, setiap narapidana/tahanan yang masuk ke dalam Lapas/Rutan terjamin kesehatannya menurut UU/No.12/1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 huruf (d), disebutkan juga mengenai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan layak dalam pasal tersebut.

Aturan mengenai kewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan menjadi poin penting dari pembinaan Narapidana karena disebutkan secara jelas dalam pasal 22 ayat 1 Aturan SMR. Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk memiliki seorang tenaga ahli dari pegawai serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang menugaskan 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang perawat guna menangani Narapidana/tahanan yang sakit.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, Rutan Kelas II B Nganjuk memenuhi syarat dasar pemenuhan pelayanan Kesehatan dengan menyediakan fasilitas Poliklinik dengan tenaga ahli dari pegawai untuk menunjang jalannya pembinaan di dalam rutan. Sistem kerja poliklinik dan pelayanan kesehatan dilakukan dengan Napi/tahanan melapor ke petugas jaga mengenai keluhan dari penyakitnya. Pengawasan Kesehatan masih jarang dilakukan mengingat terbatasnya tenaga dan kurangnya alat-alat medis. Pengawasan Kesehatan dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin terhadap Napi/Tahanan khususnya yang memiliki penyakit sebelumnya dan penyandang disabilitas.

Kebutuhan lain untuk penyandang disabilitas adalah pemberian habilitasi dan rehabilitasi, khususnya kepada mereka yang terjerat dalam peradilan pidana. Kebutuhan ini belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh Rutan Kelas II B Nganjuk. Namun Rutan Kelas IIB Nganjuk berusaha secara maksimal untuk menciptakan kondisi yang ramah terhadap narapidana dan tahanan berkebutuhan khusus, kondisi ini diciptakan melalui pengkondisian suasana yang tenteram dan damai sehingga mengurangi tingkat stress dari Narapidana/Tahanan khususnya mereka yang berkebutuhan khusus. Penyediaan fasilitas rehabilitasi ini krusial setara dengan pelayanan kesehatan fisik tetapi sering diabaikan. Melalui adanya fasilitas rehabilitasi dapat dimasukkan nilai-nilai dan tujuan pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat memulihkan keadaan mereka secara fisik dan mental (hidup, kehidupan, dan penghidupan).

**B. Sarana Prasarana yang menunjang pelayanan Narapidana Berkebutuhan Khusus penyandang disabilitas di Rutan Kelas IIB Nganjuk**

Rumah Tahanan Kelas II B Nganjuk menyediakan berbagai fasilitas layanan, diantaranya :

- Ruang Kunjungan Tatap Muka
- Ruang Laktasi
- Ruang Tunggu
- Toilet
- Parkir Gratis
- Charging Station
- Air Minum Gratis
- Ruang Penitipan Paket Makanan
- Ruang Kunjungan Online
- Poliklinik Rutan
- Aula Rutan
- Lapangan Bola Voli
- Lapangan Tenis Meja
- Mushola
- Bengkel Kerja
- Ruang Perpustakaan
- Buntel (Bilik Untuk Telepon)

Layanan Publik yang dimiliki Rutan Kelas IIB Nganjuk, yaitu :

- Layanan Paketan / Penitipan Makanan Dan Uang
- Layanan Kunjungan Online

- Layanan Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Wbp
- Self Service
- Layanan Cb/Pb
- Layanan Makanan Bagi Wbp
- Layanan Kesehatan Bagi Wbp

Secara khusus fasilitas dasar seperti pemenuhan makanan dan layanan kesehatan untuk Narapidana dan tahanan telah terpenuhi. Namun lebih mendalam lagi, lapas/rutan belum di desain untuk ramah terhadap mereka yang berkebutuhan khusus.

Fasilitas sarana prasana yang dibutuhkan untuk aksesibilitas penyandang disabilitas, diantaranya :

- *Handrail* (pegangan tangan untuk memandu jalan)
- *Ramp* (jalan miring untuk menunjang kursi roda dan mempermudah penyandang disabilitas untuk bergerak)
- Pemberitahuan berupa suara
- Pemberitahuan secara visual
- *Braille* (huruf yang dibuat khusus untuk mereka yang tuna netra)

Rutan Kelas IIB Nganjuk belum memiliki *handrail* atau alat bantu jalan yang menempel di dinding. *Ramp* atau bidang miring untuk mempermudah akses antar lantai sudah ada tetapi belum mencakup secara penuh wilayah yang ada di dalam rutan. Fasilitas untuk aksesibilitas tuna netra serta tuli juga belum tersedia. Fasilitas Aksesibilitas ini bisa berupa pemberitahuan secara visual untuk penderita tuli. Sementara untuk penderita tuna netra dapat diberikan fasilitas berupa pemberitahuan suara dan huruf barille di sekitar mereka untuk mempermudah mereka dalam menjalani aktifitas sehari-hari.

## SIMPULAN

Penyandang disabilitas merupakan mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan. Narapidana dan Tahanan yang berkebutuhan khusus harus dilindungi dalam menjalani peradilan pidana mereka khususnya ketika mereka menjalani pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. Bentuk perlindungan ini tertuang secara implisit dalam SMR dan UU Pemasarakatan. Perlindungan yang diberikan berupa pemenuhan hak khususnya pelayanan kesehatan, pelayanan makanan, serta pelayanan aksesibilitas terhadap Napi/Tahanan yang berkebutuhan khusus. Namun tidak seluruh lapas/rutan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rutan Kelas IIB Nganjuk sendiri mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Narapidana/tahanan berkebutuhan dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas kesehatan dan pelayanan makanan telah dipenuhi tetapi lebih mendalam lagi fasilitas aksesibilitas belum sepenuhnya ada. Merujuk pada UU tentang penyandang disabilitas mengharuskan adanya rehabilitasi bagi mereka untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka yang berkebutuhan khusus. Pemasarakatan belum bisa memenuhi kebutuhan rehabilitasi ini, sementara itu Rutan Kelas IIB Nganjuk mengupayakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang ramah terhadap mereka penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menjalani pembinaan mereka dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed Oktober 1, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>.
- UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Miles, Huberman. Hakim. 2001. Hlm. 48-49.
- Elsam. Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/standard-minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011.pdf> (diakses pada 04 Oktober 2022)
- <https://www.klobility.id/post/aksesibilitas-permenpupr> (diakses pada Oktober 5, 2022)